

**KEKUATAN GIRIK SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN
PENGUSAAN TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim)**

Dinda Isnaini Maudina¹, Dr. Zulfikar Judge, S.H., M.Kn.²

¹Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat

²Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat

dindaisnanim@gmail.com

ABSTRAK

Mayoritas masyarakat di Indonesia masih menggunakan Girik sebagai bukti kepemilikan atas tanahnya yang berasal dari tanah adat. Namun, dalam perkembangan peraturan di Indonesia girik sudah tidak berlaku lagi, maka masyarakat diharuskan untuk mendaftarkan tanahnya tersebut untuk mendapatkan Sertifikat. Girik yang bertujuan sebagai alat bukti pembayaran pajak atas kepemilikan tanah. Sedangkan, berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria di Indonesia memberlakukan sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah dan sertifikat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang mutlak, baik terhadap pemegang haknya maupun terhadap pihak ketiga. Namun demikian berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, bahwa di Indonesia pada saat ini masih menggunakan Girik sebagai alat bukti terhadap kepemilikan tanahnya. Sehingga, penulis tertarik melakukan Penelitian. Maka dari itu, rumusan masalah yang akan dikaji yaitu 1) Bagaimana proses pendaftaran tanah dengan pembuktian hak lama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 2) Bagaimana kekuatan girik sebagai alat bukti kepemilikan pengusaan tanah berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim. Berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap permasalahan pendaftaran tanah dengan pembuktian hak lama yang berkaitan dengan adanya girik. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan metode penitlian normatif untuk mengetahui kebenaran sesuai dengan peraturan yang dibahas. Sehingga, girik yang dijadikan sebagai alat bukti tanah tersebut harus melakukan pendaftaran tanah dengan menggunakan konversi dari pembuktian hak lama pemilik tanah adat tersebut untuk menentukan status kepemilikan tanah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kata Kunci : Hak Atas Tanah, Hukum Girik, Pembuktian Hak Lama.

ABSTRACT

The majority in indonesia are still operating girik as the ownership proof the right on its own land originating of their land the ground customary. But in the development of regulations in indonesia girik have no longer apply, the public are required to register their land for to get the certificate. For evidence any girik aimed at for the tax payment on of land ownership. Meanwhile, based on Article 19 of Law No. 5 of 1960 concerning The Basic Rules of Agrarian Affairs in Indonesia, the certificate as a proof of ownership of land rights and this certificate aims to provide absolute protection, both to the rights holder and to third parties. However, based on Article 24 of Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration, that in Indonesia at this time still uses Girik as evidence of land ownership. Thus, the author is interested in doing research. Therefore, the formulation of the problem that will be reviewed is 1) How the process of land registration with the proof of old rights based on Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration. 2) How is the power of girik as a means of proof of ownership of land ownership based on the Case Study Verdict No. 555/Pdt.G/2018/PN. Jkt.Tim. Related to this the author is interested to conduct an analysis of the problem of land registration with the proof of old rights related to the existence of girik. This analysis was conducted using a method of penitrian normative to know to know the truth conforming to regulations that discussed. Girik that is used as a proof of land must register land by using the conversion of the proof of the old rights of the owner of the customary land to determine the status of land ownership based on the provisions of the Regulation of the Minister of Agrarian State No. 3 of 1997 concerning the Implementation Provisions of Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration.

Keywords : Land rights, girik law, evidence the right a long time.